



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 09 Mei 2023

Nomor : 188.342/103.4/1.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Tanaman Pangan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Hortikultura dan Peternakan
Perihal : **Tanggapan atas** Kabupaten Way Kanan
Rancangan Keputusan di-
Bupati **Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Nomor 005/260/IV.04-
WK/2023 Tanggal 11 Mei 2023, perihal Penyampaian Draft Surat
Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penetapan Peserta PENAS Petani
Nelayan XVI Tahun 2023 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal
11 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan
Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

30/5/2023.
Yuli

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN PESERTA PENAS PETANI
NELAYAN XVI TAHUN 2023

I. UMUM

- a. Pekan Nasional Petani Nelayan merupakan forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi, pengalaman serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antara para petani nelayan dan petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah sehingga dapat membangkitkan semangat, tanggungjawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

- e. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Way Kanan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan:
 - (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- f. Berdasarkan ketentuan BAB IV huruf A Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 293/Kpts/SM.010/I/10/2022 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2023, Peserta Penas terdiri atas:
 - 1. Peserta Utama adalah dari Pengurus Kelompok KTNA di semua tingkatan petani, nelayan dan petani hutan berprestasi, alumni magang jepang, duta petani milenial dan duta petani andalan, pengurus/anggota FK-P4S, pengurus koperasi tani, koperasi nelayan dan pengurus organisasi profesi terkait yang organisasinya telah terdaftar untuk mengadakan kegiatan dalam rangkaian acara PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 yang memiliki persyaratan salah satunya masuk dalam daftar peserta Provinsi masing-masing dan ditetapkan dalam Rembug Utama PEDDA (Pekan Daerah) dan direkomendasikan oleh Ketua KTNA Provinsi masing-masing.
 - 2. Peserta Pendamping adalah Unsur Pemerintah Daerah, Dinas/Badan/Instansi, Penyuluh yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mendampingi dan memfasilitasi peserta PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 yang memiliki persyaratan salah satunya membawa surat tugas dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 - 3. Peserta Peninjau adalah Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota), Pimpinan/anggota DPR RI, DPD RI, DPRD (Provinsi, Kabupaten/kota), Pemerhati/Pakar/Peneliti/Pengusaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta Pelaku agribisnis, organisasi profesi, Swasta, Petani Nelayan Mitra ASEAN dan

Jepang yang memiliki persyaratan harus terdaftar dalam kontingennya.

- g. Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draft SK yang diajukan tidak dapat diteruskan dan berdasarkan ketentuan BAB IV Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 293/Kpts/SM.010/I/10/2022 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2023, terhadap Peserta Utama, Pendamping dan Peninjau karena dalam persyaratan tidak diperlukannya penetapan peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012